



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/103 /RSUD-2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PEMUSNAHAN ARSIP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggung jawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilakukan penyelamatan arsip statis melalui penyerahan arsip statis pada lembaga kearsipan sebagai penambahan khasanah arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis;

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyerahan Arsip Statis Bagi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Arsip Nasional Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein ini.

- KEDUA : Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas dan bertanggung jawab melakukan penilaian dan pemusnahan arsip dengan teknis pelaksanaan akuisisi arsip
1. Verifikasi secara langsung (pencipta arsip memiliki JRA/JRD)
 - a. Memeriksa kelengkapan dan keutuhan fisik serta nilai informasi arsip statis;
 - b. Melakukan penilaian arsip.
 2. Verifikasi tidak langsung (belum mempunyai JRA/JRD)
 - a. Memeriksa arsip sesuai daftar arsip;
 - b. Menilai arsip yang memiliki nilai guna primer dan sekunder;
 - c. Menetapkan status musnah, simpan permanen untuk diserahkan lembaga kearsipan;
 - d. Menyampaikan daftar usul musnah lembaga kearsipan;
 - e. Melakukan akuisisi arsip statis berdasarkan daftar arsip statis yang diserahkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 13 Juni 2022


DIREKTUR,

HAREFA

Lampiran : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ 103 / RSUD-2022
Tanggal : 13 Juni 2022
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PEMUSNAHAN ARSIP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMAD ZEIN
PAINAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. Harefa, Sp.PD NIP. 19730103 200212 1 005	Direktur	Penanggung- jawab
2.	Ns. Hj. ADEK IMELDA SYAM, S.Kep, MAP NIP. 19770807 200212 2 003	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	HENDRI AGUSTIAN, S.Kep, M.M NIP. 19750806 201001 1 014	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Diklat	Anggota
4.	Anfebrianita, SPt., MT NIP. 19770323 200701 2 005	Kepala Bidang Keuangan	Anggota
5.	dr. Kurniady, SpB NIP. 19720601 200501 1 009	Kepala Bidang Pelayanan	Anggota
6.	Fefni Kaldian, S.Psi, M.IKom NIP. 19851011 200902 2 003	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pembukuan	Anggota
7.	Ns. ZAIYAR EFRITA, M.Kep NIP. 19710221 199503 2 001	Kepala Seksi Keperawatan	Anggota
8.	Allafni, S.Kep NIP. 19650511 198803 2 004	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
9.	Bay Evon Karmila, S.SiT. MM NIP. 19740815 200501 2 010	Kepala Seksi Penunjang	Anggota

10.	Syamsul Hendri, SKM NIP. 19820516 200604 1 004	Kepala Seksi Keperalatan	Anggota
11.	Sri Aria Putri, SE NIP. 19790929 200902 2 005	Kepala Seksi Keuangan	Anggota
12.	UL MULIANI, A.Md NIP. 19780427 200701 2 003	Kepala Seksi Pembukuan dan Akuntansi	Anggota
13.	HERIZAL HARPEN, S.Kom NIP. 19700715 201001 1 000	Kepala Instalansi Informasi dan Promosi	Anggota
14.	Jujun Silvi Pratama, A.Md NIP. 19910920 202012 2 014	Arsiparis	Anggota


 DIREKTUR,
HAREFA